



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Keluar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, berdasarkan hal tersebut dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintahan Kota Palangka Raya sesuai dengan kaidah pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Negara serta dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah;



- b. bahwa agar Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Perjalanan Dinas, dengan dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintahan Kota Palangka Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintahan Kota Palangka Raya.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4150);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44160 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 4614);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Keluar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak Tetap;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai tidak tetap, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
24. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);



25. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 58 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2012 Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 58 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 41);
26. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA PALANGKA RAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintahan Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab I, Pasal 1 Ketentuan Umum angka 24 diubah, sehingga ketentuan umum angka 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

24. Pihak Lain adalah unsur pimpinan/pejabat dari instansi vertikal, keagamaan dan organisasi kemasyarakatan dan/atau dari media yang telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Palangka Raya yang ditugaskan oleh Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Ketentuan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a digolongkan menjadi:
 - a. Perjalanan Dinas jabatan luar Daerah Kota Palangka Raya.
 - b. Perjalanan Dinas jabatan dalam Daerah Kota Palangka Raya.



- (2) Perjalanan Dinas Jabatan Luar Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a meliputi Wilayah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Daerah yaitu dalam wilayah Kota Palangka Raya.
- (4) Perjalanan Dinas Jabatan dalam Wilayah Kota Palangka Raya sebagaimana di maksud dalam pasal 6 huruf b di golongan menjadi:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam untuk tujuan Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah Kota Palangka Raya di luar batas kota (Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Rakumpit dan Kecamatan Sabangau).
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam untuk tujuan Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah Kota Palangka Raya (Kecamatan Jekan Raya dan Kecamatan Pahandut).
- (5) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam hal:
 - a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, pengumandahan (detasering) di luar tempat kedudukan;
 - b. Ditugaskan untuk menempuh Ujian Dinas atau Ujian Jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
 - c. Diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang Dokter Penguji Kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan untuk memperoleh Surat Keterangan Kesehatan guna kepentingan jabatan;
 - d. Untuk mendapatkan pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - e. Harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan Surat Keterangan Dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melaksanakan tugas;
 - f. Ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan atau tempat tinggal;
 - g. Menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah Pelaksana yang meninggal dunia dalam melaksanakan Perjalanan Dinas atau ke tempat kedudukan terakhir kota tempat pemakaman;
 - h. Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi, Monitoring, Pembinaan, Pemantauan dan mengantar Dokumen, diberikan Perjalanan Dinas paling lama 3 (tiga) hari, kecuali untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam rangka Studi Banding dan Reses lamanya 4 (empat) hari.
 - i. Perjalanan Dinas untuk mengikuti : Rapat, Kunjungan Kerja, Seminar, Workshop, Sosialisasi, Kursus, Bimtek dan Perjalanan Peninjauan/mengunjungi tempat hendak pensiun atau dalam rangka Masa Persiapan Pensiun (MPP)/Cuti Besar dalam rangka Bebas Tugas dapat diberikan tambahan 2 (dua) hari Perjalanan Dinas untuk hari keberangkatan dan kepulangan.



- j. Untuk kriteria Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (5) huruf (i) adalah PNS/CPNS dengan ketentuan bahwa uang harian hanya diberikan untuk keberangkatan dan kepulangan, selebihnya diberikan uang saku bila semua akomodasi di tanggung oleh penyelenggara kegiatan. Jika kegiatan pelatihan dan akomodasi tidak di tanggung oleh penyelenggara maka akan diberikan uang harian seperti lampiran I. Uang harian diberikan untuk kegiatan perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah Kota Palangka Raya seperti lampiran I. Untuk pelaksanaan Diklatpim II, III dan IV di berikan uang harian seperti lampiran III berlaku untuk kegiatan yang dilaksanakan di Dalam Negeri.
 - k. Perjalanan Dinas dengan tugas mengikuti Pendidikan Pelatihan (Diklat) di luar daerah Kota Palangka Raya, dimana Akomodasi tidak ditanggung oleh pihak penyelenggara sesuai dengan undangan, akan diberikan Akomodasi uang saku perjalanan dinas luar daerah (lampiran I tentang satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri).
 - l. Untuk Pendidikan Pelatihan (Diklat) di dalam daerah Kota Palangka Raya akan diberikan satuan biaya (standar biaya) uang harian perjalanan dinas dalam negeri (lampiran III tentang satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri, dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan).
- (6) Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pula Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam hal:
- a. PNS/CPNS/PTT yang bertugas melakukan pendataan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. PNS/CPNS/PTT Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya dalam melaksanakan fungsi pengendalian, pembinaan, dan pemberian pelayanan teknis di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta penegakan, pengamanan dan penindakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota antara lain kegiatan operasi lapangan dan sejenisnya;
 - c. PNS/CPNS/PTT di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Palangka Raya pada saat melakukan monitoring, operasi lapangan dan pengawalan di lapangan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi bidang berkenaan.
3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga ketentuan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Perjalanan dinas jabatan bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak tetap/Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya yang melakukan Kaji banding/Studi banding luar daerah wajib memenuhi tahapan prosedur, sebagai berikut :



- a. **Ekspos/persentase awal :**
1. Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kontrak wajib memaparkan secara rinci rencana maksud dan tujuan serta hasil yang ingin di capai kepada Walikota, dalam hal Walikota berhalangan maka diwakilkan oleh Wakil Walikota;
 2. Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib memaparkan secara rinci rencana maksud dan tujuan serta hasil yang ingin di capai kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhalangan maka diwakilkan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. Setelah dilakukannya proses pemaparan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 (satu), maka Walikota/Wakil Walikota memberikan Nota secara tertulis terhadap rencana perjalanan dinas yang diajukan; dan
 4. Setelah dilakukannya proses pemaparan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 (dua), maka Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan Nota secara tertulis terhadap rencana perjalanan dinas yang diajukan.
- b. Melampirkan surat permohonan/pemberitahuan rencana kaji banding/studi banding dan Kunjungan Kerja ke Pemerintah Daerah yang dituju dan dilampirkan TOR (Term Of Reference) / Petunjuk Operasional Rutin serta surat jawaban dari Pemerintahan Daerah yang dituju.
- c. Melampirkan jadwal kegiatan perjalanan dinas;
- d. Membuat laporan hasil perjalanan dinas secara tertulis; dan
- e. **Ekspos/persentase akhir :**
1. Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap wajib melaporkan secara langsung hasil perjalanan dinas kepada Walikota, dalam hal Walikota berhalangan maka diwakilkan oleh Wakil Walikota;
 2. Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib melaporkan secara langsung hasil perjalanan dinas kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhalangan maka diwakilkan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. Setelah melaporkan secara langsung hasil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 (satu), maka Walikota/Wakil Walikota memberikan Nota secara tertulis terhadap hasil perjalanan dinas yang dilaporkan; dan
 4. Setelah melaporkan secara langsung hasil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 (dua), maka Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan Nota secara tertulis terhadap hasil perjalanan dinas yang dilaporkan.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari dan diikutsertakan paling banyak 5 (lima) orang untuk ASN/PNS/CPNS dan PTT pada SKPD kecuali Sekretariat Daerah, dan/atau untuk anggota DPRD paling sedikit 5 (lima) orang.
- (3) Untuk Sekretariat DPRD pendampingan anggota DPRD yang melakukan Perjalanan Dinas, Kunjungan Kerja, dan Studi Banding paling banyak 3 (tiga) orang ASN/PNS/CPNS dan PTT serta Tenaga Ahli dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi serta kemampuan keuangan daerah.



4. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

(1) Untuk kegiatan Koordinasi dan Konsultasi agar membuat surat pemberitahuan ketempat daerah tujuan dengan melampirkan nama-nama pejabat/pendamping paling banyak 2 (dua) orang pada kegiatan dimaksud serta materi Koordinasi dan Konsultasi.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Ketentuan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Untuk menetapkan biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan penggolongan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:

- a. Tingkat A : Walikota, Wakil Walikota, dan Ketua DPRD serta Wakil Ketua DPRD Kota Palangka Raya.
 - b. Tingkat B : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pejabat Eselon II/Staff Ahli serta Pejabat yang setara.
 - c. Tingkat C : Pejabat Eselon III, Golongan IV/Pihak Lain (Pimpinan/Pejabat/Istri Pejabat/Ketua/Wakil Ketua, Komisi-Komisi Daerah, Tenaga Ahli, Pejabat dari Instansi Vertikal.
 - d. Tingkat D : Pejabat Eselon IV, Golongan III, CPNS Golongan III, Pengurus PKK dan Dharma Wanita.
 - e. Tingkat E : PNS Golongan I dan Golongan II/Wartawan, CPNS Golongan I dan Golongan II, Pegawai Tidak Tetap.
6. Ketentuan Pasal 38 ditambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat 5 dan ayat 6 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Pejabat penerbit Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dapat memerintahkan Pihak Lain di luar Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri (CPNS) dan/atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Perjalanan Dinas untuk Kepentingan Negara/ Daerah, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Penggolongan terhadap Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (4) Bagi Pejabat/Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas menggunakan moda transportasi Pesawat Udara, diwajibkan menggunakan Maskapai Penerbangan milik Pemerintah, dikecualikan untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Apabila pada Kota Tujuan tidak terdapat Maskapai Penerbangan tersebut;
 - b. Tiket Maskapai Penerbangan tersebut habis pada saat akan melakukan Perjalanan Dinas; dan



- c. Waktu penerbangan Maskapai tersebut tidak memungkinkan untuk Pejabat/Pegawai dapat mengikuti kegiatan di kota tujuan.
- (5) Istri/Suami pejabat Negara dan istri pejabat Daerah dalam rangka menghadiri undangan kedinasan yang kehadirannya/keberadaannya mengikuti istri/suami dapat diberikan surat perjalanan dinas yang dibebankan pada APBD dengan rincian perhitungan uang transportasi (udara, darat, air) dan uang harian di setarakan dengan pejabat eselon III namun tidak diberikan biaya penginapan.
- (6) Perjalanan dinas bagi wartawan yang mendampingi pimpinan dan anggota DPRD Kota Palangka Raya yang menjalankan reses dalam daerah dapat diberikan surat tugas untuk dalam daerah Kota Palangka Raya dan diberikan uang saku, sedangkan perjalanan dinas luar daerah untuk kegiatan studi banding dan kunjungan kerja diluar kota palangka raya tidak dapat diberikan surat perjalanan dinas.

Pasal II


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Palangka Raya ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

BAGIAN HUKUM	TGL
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Desember 2017

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



ROJIKINNOR

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017 NOMOR 56

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Bidang Anggaran	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
SEKRETARIS	
KA. BIDANG	
KA. Sub. Bid	
PELAKSANA	



- c. Waktu penerbangan Maskapai tersebut tidak memungkinkan untuk Pejabat/Pegawai dapat mengikuti kegiatan di kota tujuan.
- (5) Istri/Suami pejabat Negara dan istri pejabat Daerah dalam rangka menghadiri undangan kedinasan yang kehadirannya/keberadaannya mengikuti istri/suami dapat diberikan surat perjalanan dinas yang dibebankan pada APBD dengan rincian perhitungan uang transportasi (udara, darat, air) dan uang harian di setarakan dengan pejabat eselon III namun tidak diberikan biaya penginapan.
- (6) Perjalanan dinas bagi wartawan yang mendampingi pimpinan dan anggota DPRD Kota Palangka Raya yang menjalankan reses dalam daerah dapat diberikan surat tugas untuk dalam daerah Kota Palangka Raya dan diberikan uang saku, sedangkan perjalanan dinas luar daerah untuk kegiatan studi banding dan kunjungan kerja diluar kota palangka raya tidak dapat diberikan surat perjalanan dinas.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Palangka Raya ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Desember 2017.

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Desember 2017.

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

ROJIKINNOR

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017 NOMOR 56



VII. FORMAT PENGELUARAN RIIL PERJALANAN DINAS JABATAN (DAFTAR PENGELUARAN RIIL)

KOP DINAS/BADAN/UNIT SATUAN KERJA

SURAT PERNYATAAN
PENGELUARAN RIIL PERJALANAN DINAS JABATAN
DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : tanggal dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transport pegawai dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No	Uraian	Jumlah
1.		
2.		
3.		
Jumlah		

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, angka 2 dan angka 3 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui :
Kepala SKPD/Pejabat lain
yang ditunjuk (selaku KPA)

Palangka Raya,
Pelaksana SPD,

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Desember 2017
WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H.M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

ROJIKINNOR.

TAHUN NOMOR 56 TAHUN 2017
BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 56

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Bidang Anggaran	
SEKDA	[Signature]
ASISTEN	[Signature]
KABAN	[Signature]
SEKRETARIS	[Signature]
KA. BIDANG	[Signature]
KA. Sub. Bid	[Signature]
PELAKSANA	[Signature]



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 56 TAHUN 2017
TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK
TETAP/TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KOTA PALANGKA RAYA.

I. FORMAT SURAT TUGAS

KOP DINAS/BADAN/UNIT/SATUAN KERJA

SURAT TUGAS

NOMOR :

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (Bagi Perjalanan Dinas Luar Negeri)
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018.
 5. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya;
 6. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor ... Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 30); (menyesuaikan Tahun Anggaran)
 7. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor....Tahun..... tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintahan Kota Palangka Raya;
 8. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun Nomor ...); (menyesuaikan Tahun Anggaran)
 9. Berdasarkan Surat/Undangan dari...(menyesuaikan), Nomor: ... (menyesuaikan)
 10. Nota Dinas dari Kepala Badan/Dinas/Satuan/Unit Kerja Nomor:.. (menyesuaikan), tanggal...(menyesuaikan), Perihal ... (menyesuaikan)



MEMERINTAHKAN :

- Kepada
1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
 2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

- Untuk :
1. Untuk melakukan Perjalanan Dinas dalam rangka..... selama hari, dari tanggal s.d
 2. Melaporkan kedatangannya kepada pejabat setempat.
 3. Melaporkan hasil Perjalanan Dinas kepada Walikota Palangka Raya melalui Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.
 4. Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Tugas ini dibebankan pada APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran, DPA-SKPD kegiatan:....., Rekening
 5. Dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di
pada tanggal

Pejabat yang berwenang,

(.....)
NIP.....

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Kepala Bagian Umum, Pemegang Kas/Bendahara di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya. (*untuk Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya*)
2. Kepala Bagian/Sub Bagian Tata Usaha, Pemegang Kas/Bendahara di Lingkungan Dinas/Badan/Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.



II. FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)
Form 1

KOP DINAS/BADAN/UNIT/SATUAN KERJA

Lembar ke :
Kode :
Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1.	Pejabat yang berwenang memberikan perintah		
2.	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat angkutan yang dipergunakan		
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas (hari) b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba	a. b. c.	
8.	Pengikut : Nama	Tanggal lahir	Keterangan
	1. 2. 3.		
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran Kegiatan	a. b.	
10.	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di
pada tanggal

Pejabat yang berwenang,

(.....)
NIP.....



	<p>I. SPD Nomor : Berangkat dari : (tempat kedudukan) Ke : Pada Tanggal : PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, </p>
<p>II. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.</p>	<p>Berangkat dari : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.</p>
<p>III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.</p>	<p>Berangkat dari : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.</p>
	<p>IV. Tiba kembali di (Tempat Kedudukan) Pada tanggal,</p> <p>Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa Perjalanan tersebut diatas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.</p> <p>Pejabat yang berwenang, (.....) NIP.....</p>
<p>V. Catatan Lain - Lain</p>	
<p>VI Perhatian: Pejabat yang berwenang memberikan SPD Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas, para Pejabat yang mengesahkan tanggal/tiba. Serta Bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan Peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.</p>	



III. FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

KOP DINAS/BADAN/UNIT/SATUAN KERJA

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
 Tanggal :
 Maksud Perjalanan :
 Dibebankan pada Kegiatan :
 Kode Rekening :

No	Perincian Biaya	Jumlah Biaya	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			
TOTAL BIAYA			
TERBILANG :			

Palangka Raya, tanggal, bulan, tahun

Telah dibayar sejumlah uang sebesar
 Rp.

Telah dibayar sejumlah uang sebesar
 Rp.

Bendahara,

Yang menerima,

(.....)

(.....)

NIP.

NIP.

Mengetahui:

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),

(.....)

NIP.

Perhitungan SPPD Belum Rampung:

Ditetapkan sejumlah : Rp.
 Yang dibayar semula : Rp.
 Sisa/kurang : Rp.

Yang menetapkan
 Kepala SKPD/Pejabat Lain Yang Ditunjuk,

(.....)

NIP.



IV. **FORMAT PERNYATAAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH/DALAM KOTA TIDAK MENGGUNAKAN FASILITAS KENDARAAN DINAS**

**SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH/
DALAM KOTA TIDAK MENGGUNAKAN FASILITAS KENDARAAN DINAS**

Dasar : Surat Tugas Nomor : Tanggal
menyatakan bahwa :

1. Nama/NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
2. Nama/NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
3. Nama/NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
4. Nama/NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Telah melaksanakan tugas Perjalanan Dinas dengan tujuan dengan tidak menggunakan fasilitas kendaraan dinas.

Mengetahui/Menyetujui:
Kepala SKPD/Pejabat lain
yang ditunjuk,

.....
NIP.....

Palangka Raya,

Pelaksana,

Nama Jelas
NIP.....



V. **FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN**

KOP DINAS/BADAN/UNIT/SATUAN KERJA

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Organisasi :
Kementrian/Lembaga :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Organisasi :
Kementrian/Lembaga :

dibatalan atau tidak dapat dilaksanakan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda, yaitu.....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak dapat digantikan oleh Pejabat/Pegawai Negeri lain.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata Surat Pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Palangka Raya,

Kepala SKPD/Pejabat lain
yang ditunjuk,

Nama Jelas
Pangkat
NIP.



VI. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

KOP DINAS/BADAN/UNIT/SATUAN KERJA

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Organisasi/Satker :
Kementrian/Lembaga :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor: tanggal dan SPD Nomor..... tanggal..... atas nama :.....

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Organisasi/Satker :
Kementrian/Lembaga :

dibatalkan sesuai dengan Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor: tanggal.....

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa dan biaya Penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA-SKPD tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya sebesar Rp....., sehingga dibebankan pada DPA-SKPD Nomor: tanggal..... Satker

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata Surat Pernyataan ini tidak benar, dan menimbulkan kerugian Negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian Negara tersebut ke Kas Daerah.

Palangka Raya,

Kepala SKPD/Pejabat lain
yang ditunjuk,

Nama Jelas
Pangkat
NIP.

